

## **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Fahrurrozi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email: Fahrurrozi280395@gmail.com

### **ABSTRAK**

Permasalahan mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diberhentikan oleh Menteri Kemenkumham? akibat hukumnya jika Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara dia telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai notaris?. Tipe penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori hak milik atas tanah dan teori peralihan hak atas tanah. Hasil penelitian Mekanisme pemberhentian tidak hormat seorang pejabat pembuat akta tanah telah diberhentikan oleh notari yaitu dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 2 tahun 2018 pada pasal 52, serta Berdasarkan ketentuan PJPPAT dan Kode Etik PPAT, Kode etik yang dimaksudkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT (Kode Etik) pasal 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akibat dari hukuman penjara tersebut jabatan PPAT yang disandangnya tidak dalam keadaan boleh menjalankan tugas sebagai PPAT. Jabatan PPAT yang disandangnya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk menjalankan tugas sebagai PPAT membuat akta. Dalam hal ini untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kedua jabatan tersebut dan organisasi jabatan, apabila notaris yang dipidana menjalankan tugas sebagai PPAT dapat menimbulkan kesan yang tidak baik bagi profesinya di hadapan masyarakat. Keadaan tidak cakap untuk membuat akta adalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata kunci : *Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pemberhentian tidak Hormat*

*ABTRACT*

*The formulation of the problem Can the use of state land rights be declared as property rights? How does the issuance of state land use rights become land ownership rights? This type of research is normative juridical by using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach, using the theory of land ownership rights and the theory of transfer of land rights. The results of the use of state land rights can be declared as property rights by submitting an application for property rights with the conditions determined by law. The Land Rights Section or the appointed official or the land research team or the land inspection committee of the head of the district/city land office issues a decision on granting ownership rights to the requested state land. Agrarian State/Head of the Land Agency of Tegal Regency Number 9 of 1999. The advice of the State to give land rights to rights holders to be cultivated, used, and utilized and maintained properly in addition to the welfare of the rights holders must also be aimed at the welfare of the community, nation and state and should further increase efforts in providing legal awareness to the public, especially regarding the importance of proof of land ownership rights through counseling.*

*Keywords: State Land and Property Right*

## I. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta otentik. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Perkaban Nomor 1 Tahun 2006), menyebutkan, “PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.<sup>1</sup>

Akta otentik yang dibuat oleh PPAT memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam bentuk akta otentik, seperti dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 jo. Pasal 2 Perkaban Nomor 1 Tahun 2006, menyebutkan:<sup>2</sup>

PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian hak guna bangunan/ hak pakai atas tanah hak milik;
- g. Pemberian hak tanggungan;

---

<sup>1</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

<sup>2</sup>Lihat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

h. Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Berdasarkan Pasal 2 Perkabam Nomor 1 Tahun 2006 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan tugas pokok dan kewenangan PPAT yakni melaksanakan sebagian dan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran dan perubahan data pendaftaran tanah tersebut.

Selanjutnya suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu:<sup>3</sup>

- a. harus dibuat oleh seorang pejabat umum;
- b. harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Menurut pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* menyebutkan bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bukan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.

Sekarang keberadaan PPAT ditegaskan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara khusus keberadaannya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menegaskan bahwa<sup>5</sup> “PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu tentang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. Peralihan/pemindahan hak atas tanah pada intinya dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu akibat peristiwa hukum, dan akibat perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah akibat adanya peristiwa hukum terjadi karena meninggalnya seseorang, sehingga secara hukum hak kepemilikannya akan beralih kepada ahli warisnya. Sedangkan

---

<sup>3</sup>Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum, terjadi karena adanya perjanjian jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan pembagian hak bersama.<sup>4</sup>

Terkait dengan anggapan masyarakat di atas, norma pemberhentian dengan tidak hormat PPAT yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2016.

Sementara dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b menyatakan:

PPAT diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persoalan hukum yang muncul adalah PPAT namun dijatuhi pidana penjara karena melakukan perbuatan pidana dalam jabatannya selaku PPAT. Siapa yang berwenang untuk memberhentikan Apa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/BPN) atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menhukham. Pasal 10 ayat (3) huruf b PP Nomor 24 Tahun 2016, pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri ATR/Kepala BPN dalam kapasitasnya melakukan perbuatan pidana dalam jabatannya selaku PPAT. Dengan demikian, dalam persoalan hukum sebagaimana dikemukakan di atas terjadi kekaburan norma dan ketidaklengkapan norma yang mengatur PPAT.

Bukti terjadinya kekaburan norma dan ketidaklengkapan norma yang mengatur persoalan hukum yang dikemukakan di atas tercermin dalam kasus Agustri Paruna. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.69/Pid.B/2016/PN.Plk. tanggal 19 April 2016, baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun pertimbangan hakim yang memutus perkara ini, Notaris Agustri Paruna didakwa dan diadili selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana secara jelas dan tegas dari bunyi Surat Dakwaan. Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim secara jelas dan tegas menyatakan : *Bahwa perbuatan terdakwa AGUSTRI PARUNA,SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersama-sama dengan Adinata Tupel,SH bin Tupel Anton, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP.*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta, LaksBang PressIndo, hlm. 46.

<sup>5</sup>Lihat Putusan PN Palangkaraya No.69/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 08 April 2022. hlm. 10.

Kendati perbuatan pidana yang dilakukan oleh Agustri Paruna adalah selaku PPAT, namun yang memberhentikan dengan tidak hormat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-1.AH.02.04 Tahun 2018 tertanggal 22 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris Agustri Paruna. Pertimbangan Menteri Hukum dan HAM memberhentikan Agustri Paruna sebagai Notaris karena sependapat dengan pertimbangan usulan MPP Notaris yang menyatakan Notaris Agustri Paruna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menempatkan keterangan palsu dalam surat autentik dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:69/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 19 April 2016.

Kekaburan norma dan ketidaklengkapan norma yang mengatur persoalan hukum pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PPAT dalam kasus dimana perbuatan pidana yang dilakukan dalam kapasitasnya selaku PPAT, telah memunculkan terjadinya *research gap* dan *analysis gap*.<sup>6</sup> Menurut Canary Desfira dan Widodo Suryandono, Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai fungsi yang sama selaku Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Akan tetapi sejatinya suatu profesi hukum yang berbeda baik dari nama jabatan, aturan hukum jabatan, instansi pemerintahan yang membawahi, produk hukum (akta) yang dibuat, serta instansi yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jabatannya pun berbeda. Masing-masing profesi memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing meskipun kedua profesi itu dapat diemban oleh satu orang yang sama. Dengan demikian, PPAT melakukan pelanggaran berat dalam menjalankan jabatannya diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, maka pemberhentian tersebut tidak serta merta berlaku terhadap jabatannya sebagai PPAT. Jabatan sebagai PPAT melanggar norma yang sama-sama diatur dalam peraturan jabatannya tersebut dapat diperiksa dan diadili oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Menurut Irmasnyah, *research gap* (kesenjangan penelitian) dibutuhkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan benar-benar memberikan solusi yang optimal terhadap belitan persoalan yang belum ada jalan keluarnya. Sementara *analysis gap* (kelemahan dalam literatur) bertujuan untuk mencegah terjadinya duplikasi atau plagiasi dalam penelitian. Lihat Irmasnyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Peneluisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2020. hlm. 272 dan 274.

<sup>7</sup>Canary Desfira dan Widodo Suryandono. *Op. Cit.*, hlm. 75.

Berdasarkan pendapat Cannary dan Widodo di atas, berarti dalam kasus Agustri Paruna MPPN tidak berwenang mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan HAM karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Agustri Paruna dalam kapasitasnya selaku PPAT. Demikian pula Menteri Hukum dan HAM tidak berwenang memberhentikan dengan tidak hormat Agustri Paruna karena kewenangan tersebut berada pada Menteri ATR/Kepala BPN berdasarkan usulan berjenjang dari Majelis Pembina dan Pengawas Daerah PPAT (MPPD) kepada Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah PPAT (MPPW) dan seterusnya kepada Majelis Pembina dan Pengawas Pusat PPAT (MPPP). MPPP lah yang berwenang memeriksa dan merekomendasikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN apakah terhadap PPAT direkomendasikan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan rekomendasi MPPP inilah, Menteri ATR/Kepala BPN menerbitkan Keputusan Pemberhentian dengan Hormat atau Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat PPAT.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Cannary dan Widodo, Onyong Umanailo melihat dari perspektif penyalahgunaan wewenang jabatan Notaris. Dalam hal Notaris dikenakan sanksi administrasi dan perdata, maka sanksi terhadap Notaris tersebut berlaku terhadap jabatan PPAT, apabila notaris tidak membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat maka Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Ini sesuai Pasal 9 dan Pasal 12 UJUNP. Argumentasi Onyong dibangun berdasarkan penafsiran sistematis, yaitu melalui metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Pasal 10 ayat (4) huruf e dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang diberhentikan sementara dari jabatannya. Secara tidak langsung sanksi perdata ini berlaku juga terhadap jabatan PPAT yang dijabatnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Disarikan dari ketentuan Pasal 30 s/d Pasal 47 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Akta Tanah.

<sup>9</sup>Onyong Umanailo. "Implikasi Hukum Penyalahgunaan Jabatan Notaris Terhadap Jabatan Pembuat Akta Tanah". *Ringkasan Tesis*. Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Narotama. Surabaya. 2016. hlm. 12-13.

Pemberian sanksi oleh PPAT dimana pelanggaran jabatan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai PPAT, masih sangat terbatas dilakukan. Dalam kasus pemberhentian dengan tidak hormat Notaris Agustri misalnya, kendati telah mengajukan argumentasi bahwa pertimbangan Putusan MPPN tidak berdasar untuk mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat Agustri sebagai Notaris dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan dalam kapasitas sebagai PPAT bukan selaku Notaris<sup>10</sup>, namun Majelis Hakim menolak argumentasi hukum tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan, karena memang sudah tepat bahwa yang mengangkat seorang Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga yang memberhentikan Notaris juga adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional, sehingga juga yang memberhentikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang bahwa dari bukti P-4 maka perbuatan Penggugat sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan jika kita pelajari secara cermat maka itu adalah juga dalam kapasitas nya sebagai Notaris.<sup>11</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tampaknya Majelis Hakim tidak memisahkan secara tajam apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai Notaris atau dalam kapasitas sebagai PPAT. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Agustri terhadap Menteri Hukum dan HAM selaku Tergugat I, MPPN selaku Tergugat II, MPW selaku Tergugat III, dan MPD selaku Tergugat IV.

Terhadap Putusan PN Palangkaraya No. 142/Pdt.G/2019/PN Plk Agustri mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tinggi menyatakan bahwa objek gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-1.AH.02.04 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang

<sup>10</sup>Lihat Putusan PN Palangkaraya No. 142/Pdt.G/2019/PN Plk tanggal 08 April 2022. hlm. 6.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 51.



mempunyai unsur konkret, individual, dan final. Lebih lanjut dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tinggi menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan dalam perkara aquo tidak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan Menimbang, bahwa karena Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Plk tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Plk tanggal 20 Juli 2020 dibatalkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini cukup menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan tanpa mempertimbangkan pokok perkara.<sup>12</sup>

Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Plk tanggal 20 Juli 2020 oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan pertimbangan bahwa objek perkara bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri melainkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa kekaburan dan ketidalgengkapan norma hukum yang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM dimana perbuatan pidana yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai PPAT, jawabannya masih belum tuntas dan masih menimbulkan *analysis gap*. Apalagi, dalam kasus ini Agustri tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian yaitu menggunakan Pendekatan Perundang-

---

<sup>12</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. Nomor 51/PDT/2020/PT PLK tanggal 08 April 2022. hlm. 6-7.

undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum sekunder dan primer dan pengumpulan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum untuk memecahkan isu hukum metode analisis yang.

## 2. Rumusan Masalah

- 1) Mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diberhentikan oleh Menteri Kemenkumham?
- 2) Akibat hukumnya jika Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara dia telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai notaris?.

### I.I.I Pembahasan

#### A. Mekanisme Pemberhentian dengan Tidak Hormat Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah Telah Diberhentikan Oleh Kemenkumham.

Peran organisasi IPPAT dengan Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Kantor Pertanahan Berhubungan erat dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT. Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut (PP PJPPAT) dalam Bab X yang mengatur tentang Organisasi Profesi PPAT dan PPAT Sementara Pasal 69, yaitu:

- 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi PPAT dan/atau PPAT Sementara wajib dibentuk organisasi profesi PPAT dan/atau PPAT Sementara.
- 2) Organisasi profesi PPAT dan/atau PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun 1 (satu) Kode Etik Profesi PPAT yang berlaku secara nasional untuk ditaati semua anggota PPAT dan PPAT Sementara.
- 3) Penyusunan Kode Etik Profesi PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi profesi PPAT secara bersama
- 4) Kode Etik profesi PPAT yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Badan sebagai pedoman bersama untuk pengembangan profesi PPAT.
- 5) PPAT dan PPAT Sementara wajib mentaati Kode Etik Profesi PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peran Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Kantor dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang PJPPAT, menjelaskan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Kantor dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT diatur dalam Bab IX Pasal 65-68, yaitu mengatur tentang:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT dilakukan oleh Kepala Badan.
2. Pembinaan dan pengawasan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya oleh Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 66 Pemerintah No. 26 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang PJPPAT, mengatur tentang:

- 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Badan sebagai berikut:
  - a. Memberikan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT
  - b. Memberikan arahan pada semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ke-PPAT-an
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas organisasi profesi PPAT agar tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya
  - d. Menjalankan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sebagaimana mestinya;
  - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan PPAT Sementara dalam rangka menjalankan kode etik profesi PPAT.
- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu melakukan sosialisasi, diseminasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan pertanahan atau petunjuk teknis;
  - c. Secara periodic melakukan pengawasan ke kantor PPAT, guna memastikan ketertiban administrasi, pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke-PPAT-an

- 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai berikut:
  - a. Membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan Kepala Badan dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis kepada PPAT dan memberitahukan secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;
  - c. Melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT.

Pasal 67 Pemerintah No. 26 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang PJPPAT, yaitu:

1. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan staf yang membidangi ke-PPAT-an.
2. Petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas.
3. PPAT wajib melayani petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa buku daftar akta, hasil penjilidan akta dan bukti-bukti pengiriman akta ke Kantor Pertanahan.
4. Sebagaimana bukti bahwa daftar akta sudah diperiksa, petugas pemeriksa mencantumkan parafnya pada setiap halaman yang sudah diperiksa pada akhir halaman yang sudah diperiksa dengan dicantumkan tulisan “buku daftar akta ini sudah diperiksa oleh Saya .....” dan membubuhkan tanda tangannya dibawah tulisan itu.
5. Hasil pemeriksaan tersebut dicantumkan dalam Risalah Pemeriksaan Pelaksanaan Kewajiban Operasional PPAT yang dibuat sesuai contoh dalam Lampiran X dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan PPAT yang bersangkutan.

Pasal 68 Pemerintah No. 26 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang PJPPAT, Mengatur tentang:

1. Apabila PPAT dalam melaksanakan tugasnya mendapat hambatan atau kendala pelayanan di Kantor Pertanahan, PPAT yang bersangkutan dapat

menyampaikan permasalahannya langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

2. Apabila Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan, PPAT yang bersangkutan dapat melaporkan permasalahannya kepada Kepala Kantor Wilayah setempat atau kepada Kepala Badan melalui organisasi PPAT.

Uraian diatas menjelaskan bahwa antara Organisasi IPPAT dengan Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Kantor Pertanahan Berhubungan erat dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT. Berdasarkan ketentuan PJPPAT dan Kode Etik PPAT, Kode etik yang dimaksudkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT (Kode Etik) adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti,

Ruang lingkup Kode Etik PPAT ini mengatur beberapa poin penting didalamnya baik mengatur pelaksanaan tugas jabatan PPAT, Kewajiban dan Larangan terhadap PPAT dalam rangka melaksanakan tugas jabatan bagi PPAT maupun PPAT Pengganti ataupun kehidupan sehari-hari. Dalam Kode Etik ini juga mengatur hal-hal pengecualian terhadap pelanggaran yang dilakukan PPAT, serta mengatur tata cara penegakan Kode Etik dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PPAT yang melakukan pelanggaran dalam Kode Etik ini.

Bentuk mekanisme IPPAT pada dalam Pasal 7 Kode Etik ppat mengatur tentang tata cara penegakan Kode Etik dalam hal pengawasan terhadap PPAT, jika melanggar aturan kode etik tersebut didalam pengawasan tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Daerah IPPAT dan Majelis Kehormatan Daerah bersama-sama dengan Pengurus Cabang dan seluruh Anggota, Apabila pada tingkat terakhir dilakukan oleh Pengurus Pusta IPPAT dan Majelis kehormatan Pusat. Pada dasarnya Majelis Kehormata Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran Kode Etik.

Pada Tingkat Pertama yang diatur dalam Pasal 9 Kode Etik PPAT, apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik maka selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari Majelis Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Majelis Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut, Majelis Kehormatan Daerah berkewajiban untuk memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila PPAT yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Majelis Kehormatan Daerah berkonsultasi dengan Pengurus daerah selambatlambatnya waktu 15 (limabelas) hari untuk menentukan sanksi terhadap pelanggarannya tersebut. Sanksi dapat berupa pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan IPPAT.

Pasal 10 Kode Etik PPAT pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding, yang berupa pemecatan sementara schorsing atau pemecatan dari keanggotaan IPPAT dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Majelis Kehormatan Pusat paling lambat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal penerimaan putusan penjatuhan sanksi dengan cara mengirimkan surat tercatat kepada Majelis Kehormatan Pusat dan mengirimkan tembusannya kepada Majelis Kehormatan Daerah, Pengurus pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang. Setelah diterimanya surat permohonan banding, maka majelis Kehormatan memanggil anggota yang mengajukan banding tersebut untuk didengar pembelaan dirinya dalam sidang Majelis Kehormatan Pusat dan putusannya akan diberikan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Pusat berhubung pada tingkat kepengurusan Pengurus Daerah belum dibentuk Majelis Kehormatan Daerah maka Keputusan Majelis Kehormatan Pusat tersebut merupakan keputusan tingkat pertama sekaligus terakhir.

Perkaban Nomor 23 tahun 2009 perubahan atas Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT Pasal 33 ayat (2) Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan PPAT, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilaksanakan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya melibatkan organisasi IPPAT maka dirumuskan Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT dimana dalam peraturan ini menjelaskan mengenai majelis-majelis yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Majelis yang berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT terbagi atas 3 (tiga) diantaranya:

1. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT;
2. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat yang selanjutnya disingkat MPPP adalah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kementerian;
3. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah yang selanjutnya disingkat MPPW adalah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kantor Wilayah BPN; 4) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah yang selanjutnya disingkat MPPD adalah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kantor Pertanahan.

Melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 mengatur lebih khusus tentang pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hal tersebut dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum melalui pemberian sanksi terhadap PPAT yang dilakukan oleh pemerintah, tujuannya untuk mewujudkan PPAT yang profesional, berintegritas dan melaksanakan jabatan PPAT sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala kantor Pertanahan, Dalam Pasal 5 ayat (1) Permen Nomor 2 Tahun 2018 tersebut pembinaan yang dimaksudkan antaranya berupa:

- a. Penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
- b. Pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an;
- c. Menjalankan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Memastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Kode Etik.

Ketentuan tentang adanya tindak pidana yang terkait dengan tugas pokok dan kewenangan PPAT, Pasal 52 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT, telah diatur secara tegas terhadap adanya tindak pidana sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini. Pasal 52 menyatakan:

- 1) PPAT yang melanggar ketentuan terkait pidana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dikenai sanksi, wajib dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- 2) Pelanggaran terkait pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPAT yang:
  - a. Sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selamalamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat;
  - b. Telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; atau
  - c. Telah selesai menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Permen BPN No. 2/2018 yang memerintahkan agar PPAT yang melanggar ketentuan terkait pidana, maka seharusnya PPAT yang dirangkap oleh Notaris dan Notarisnya diberhentikan tidak dengan hormat oleh Menteri Hukum dan HAM karena telah dijatuhi pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka MPPD PPAT tetap melakukan pemeriksaan terhadap PPAT yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dalam Permen BPN No. 2/2018. Tujuan pemeriksaan adalah Untuk memastikan apakah kesalahan Notaris yang merangkap sebagai PPAT yang telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM karena dijatuhi pidana penjara dan telah berkekuatan hukum tetap, ada atau tidak ada atau terkait dengan pelanggaran terhadap jabatannya sebagai PPAT yang ditentukan secara rinci dalam PP No. 24/2016 jo Permen BPN No. 2/2018. Boleh jadi, walau pelanggaran tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Notaris, namun dalam perbuatan tersebut terkait dengan pelanggaran sebagai PPAT dan Pemberian rekomendasi kepada MPPW PPAT dan selanjutnya MPPW PPAT meneruskan kepada MPPP PPAT dan rekomendasi kepada Menteri BPN sanksi hukuman yang harus dijatuhkan kepada PPAT tersebut.



Notaris yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena dijatuhi pidana penjara oleh Menteri Hukum dan HAM, tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh MPPD PPAT sebagaimana diperintahkan Pasal 52 Permen BPN No. 2/2018 dan secara kode etik IPPAT juga tidak ada proses yang dilakukan oleh MPPD, MPPW dan MPPP. Implikasi hukumnya terhadap Notaris yang diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM karena dijatuhi pidana penjara itu status hukumnya sebagai PPAT belum pernah diberhentikan oleh Menteri BPN.

**B. Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Jika Tetap Melaksanakan Tugas dan Fungsi Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sudah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Notaris.**

PPAT yang dipidana dan menjalani hukuman penjara, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Ketentuan tentang adanya tindak pidana yang terkait dengan tugas pokok dan kewenangan PPAT, Pasal 52 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT, telah diatur secara tegas terhadap adanya tindak pidana sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini. Pasal 52 menyatakan:

1. “PPAT yang melanggar ketentuan terkait pidana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dikenai sanksi, wajib dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
2. Pelanggaran terkait pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPAT yang:
  - a. sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selamalamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat;
  - b. telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; atau
  - c. telah selesai menjalani hukuman.”

Menurut Wakil Ketua MPPW Jambi “Terdakwa suatu perbuatan pidana apakah dilakukan sesuai dengan kapasitasnya sebagai notaris atau kapasitasnya sebagai PPAT atau diluar profesi ini kapasitas yang menjadi tersangka pidana ini. Jika sudah diancam dan sesuai dengan aturan itu atau dihukum atau sedang dalam melakukan sidang diadakan pemeriksaan terlebih dahulu. PPAT yang melanggar aturan sebelum diberlakukan perturan ATR/ Ka BPN nomor 2 tahun 2018 ini wajib

dilaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu oleh MPPW yang diancam 5 tahun baik terbukti atau tidak sebagai PPAT. PPAT sebagai pejabat umum pun tidak diperbolehkan menjalankan jawabannya dengan MPPW mengeluarkan surat pemberhentian sementara Mengacu pada pasal 52 peraturan menteri atr/bpn nomor 2 tahun 2018 maka diperiksa terlebih dahulu oleh MPPW maka hasilnya akan disampaikan kepada yang bersalah atau yang melakukan pidana. Jikalau diberhentikan sebagai notaris akibat tindak pidana yang sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap maka otomatis diperiksa atau diproses walaupun dipenjara dengan aturan pp nomor 37 tahun 1998 tentang sanksi pada pasal 10 ayat 2 yang menyebutkan :

- 2) PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena:
  - a. melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
  - b. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Akibat hukum pejabat pembuat akta tanah jika tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai notaris adalah PPAT yang terbukti bersalah dan memiliki putusan perkara berkekuatan hukum tetap tidak di izinkan atau diperbolehkan kembali menjalankan jabatannya sebagai PPAT, proses yang akan dilakukan oleh MPPD, MPPW dan MPPP dalam pemeriksaan perkara ini agar dijatuhkan sanksi tidak hormat dan pada saat pemeriksaan pun tidak diperbolehkan menjalankan jawabannya karena MPPW akan membuat surat pemberhentian sementara. Akibat dari hukuman penjara tersebut jabatan PPAT yang disandanginya tidak dalam keadaan boleh menjalankan tugas sebagai PPAT. Jabatan PPAT yang dijabatnya dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dalam hal ini jabatan PPAT, dan lain-lain. Menurut penulis jabatan PPAT yang disandanginya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk menjalankan tugas sebagai PPAT membuat akta. Dalam hal ini untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kedua jabatan tersebut dan organisasi jabatan, apabila

notaris yang dipidana menjalankan tugas sebagai PPAT dapat menimbulkan kesan yang tidak baik bagi profesinya di hadapan masyarakat. Keadaan tidak cakap untuk membuat akta adalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemberhentian tidak hormat seorang pejabat pembuat akta tanah telah diberhentikan oleh notari yaitu dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 2 tahun 2018 pada pasal 52, serta Berdasarkan ketentuan PJPPAT dan Kode Etik PPAT, Kode etik yang dimaksudkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT (Kode Etik) pasal 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Akibat dari hukuman penjara tersebut jabatan PPAT yang disandanginya tidak dalam keadaan boleh menjalankan tugas sebagai PPAT. Jabatan PPAT yang dijabatnya dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dalam hal ini jabatan PPAT, dan lain-lain. Menurut penulis jabatan PPAT yang disandanginya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk menjalankan tugas sebagai PPAT membuat akta. Dalam hal ini untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kedua jabatan tersebut dan organisasi jabatan, apabila notaris yang dipidana menjalankan tugas sebagai PPAT dapat menimbulkan kesan yang tidak baik bagi profesinya di hadapan masyarakat. Keadaan tidak cakap untuk membuat akta adalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

### Saran

1. Hendaknya ketika sebuah profesi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi maka tindak lanjut atas kasus tersebut ditangani dengan tupoksi profesi masing-masing karena profesi notaris dan PPAT itu berbeda dan naungan kementerian nya juga berbeda yaitu notaris di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedangkan PPAT di bawah kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional jadi jika profesi tersebut dilanggar maka ditidak lanjuti lah sesuai dengan dibawah naungannya masing-masing.

2. Perlu ada koordinasi antara kementerian dan IPPAT sebagai wadah PPAT agar segera di bentuk peraturan jabatan PPAT dalam bentuk Undang- Undang, mengingat peraturan pemerintah atau peraturan menteri dapat dikesampingkan oleh peraturan berbentuk bentuk Undang-Undang, serta diharapkan seluruh PPAT (PPAT, PPAT Sementara dan PPAT khusus) dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, wajib mengetahui tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT telah diundangkan pada 20 maret 2018, khususnya Pasal 52 agar dikemudian hari jika PPAT dihadapan dengan permasalahan pidana yakni menjadi saksi PPAT dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada IPPAT khususnya MPPD.

#### **IV. Daftar Pustaka**

- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta, LaksBang PressIndo.
- Onyong Umanailo. "Implikasi Hukum Penyalahgunaan Jabatan Notaris Terhadap Jabatan Pembuat Akta Tanah". *Ringkasan Tesis*. Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Narotama. Surabaya. 2016.